**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Keberadan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja yang membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan swasta meggunakan tenaga kerja asing. Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu yang tidak bisa ditempati oleh pekerja Indonesia, sehingga didatangkan nya tenaga kerja asing. Untuk bekerja di Indonesia tenaga kerja asing harus memenuhi standar yang diberikan oleh Indonesia untuk masuk dan bekerja di Indonesia, untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Pada pasal 42 undang - undang no 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing ( RPTKA ) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing ( IMTA ). Setelah mendapatkan izin bekerja dari kemernterian tenaga kerja, wajib mengurus visa yaitu visa izin terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di

Indonesia, tanpa izin Tinggal keberadaan orang asing atau tenaga kerja asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Visa dan izin tinggal menunjukan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing diwilayah, jadi tenaga kerja asing tidak dikehendaki melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal. Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yakni Izin tinggal terbatas, ( ITAS ) dan Izin tinggal tetap. Untuk tenaga kerja asing sendiri yaitu menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yakni rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya serta Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.[[1]](#footnote-1)

Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen berikut:[[2]](#footnote-2)

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan

Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

1. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar
3. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan

Pengawasan izin tinggal Tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat Indonesia dan menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia memenuhi persyaratakan keamanan dan tidak melanggar peraturan keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Pengawasan Tenaga kerja asing dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dan melindungi masyarakat. Sebab keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian yang berkaita dengan izin tinggal untuk bekerja sangat merugikan dan membahayakan masyarakat Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor Imigrasi, pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada diwilayah Indonesia termasuk kegiatan tenaga kerja asing tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan pada tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya dilapangan, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal, orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 undang - undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalagunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan tidak lengkap nya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Masalah tersebut sangat lah merugikan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja.

Salah satu negara tenaga kerja asing terbanyak di Indonesia yaitu berasal dari Tiongkok yang mencapai 21 ribu orang. Jumlah itu merupakan bagian dari total 160.865 warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2016.[[4]](#footnote-4) Pihak Imigrasi telah mendeportasi ribuan tenaga kerja asing asal Tiongkok karena terlibat pelanggaran administrasi terkait dengan izin kerja seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen.

Tidak sedikit terjadi pelanggran keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Tenaga kerja asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah tenaga kerja asing yang yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturanperundang – undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 – 78 undang - undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran – pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, direktorat jendral imigrasi, kantor imigrasi serta unit pelaksana teknisis imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di Indonesia.

Dari Fenomena yang telah diuraikan penulis merasa Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing belumlah dikatakan efektif, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan melakukan peneliatian dengan mengambil judul :

**”PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING ASAL TIONGKOK DI INDONESIA”**

1. **Identifikasi Masalah**
	1. Bagaimana sistem penggunaan izin tinggal tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia?
	2. Bagaimana sistem pengawasan Keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia?
	3. Bagaimana pelaksanaan penindakan Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal tenaga asing asal Tiongkok di Indonesia?
2. **Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap tenaga kerja asing dalam mengurangi penyalahgunaan izin tinggal tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

**“Sejauh mana Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Tiongkok di Indonesia”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan kegiatan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penggunaan izin tinggal tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan Keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penindakan Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal tenaga asing asal Tiongkok di Indonesia.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang mencakup suatu hubungan atau interaksi baik hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi dan hubungan antar individu sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Coloumbus dan Wolfe memberikan definisi Hubungan Internasional sebagai :

”Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar Negara-negara diseluruh belahan dunia. Dimana didalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, Organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (Area studies), studi-studi strategis (strategic studies), pembangunan Internasional, komunikasi Internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.”[[5]](#footnote-5)

Selain itu pengertian Hubungan Internasional dikemukakan juga dengan jelas oleh Chris Brown with Kirsten Ainley sebagai berikut, ” hubungan internasional berarti hubungan strategi diplomatik antar negara, dan fokus Hubungan Internasional adalah pada isu-isu perang dan perdamaian, konflik dan kerjasama. Selain itu hubungan internasional berkaitan dengan transaksi lintas batas dari segala jenis, politik, ekonomi dan sosial, dan hubungan internasional mempelajari negosiasi perdagangan atau pengoperasian lembaga-lembaga non-negara seperti Amnesty International atau cara kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekali lagi, dengan meningkatnya frekuensi dalam abad kedua puluh satu, beberapa fokus pada globalisasi, misalnya, komunikasi internasional, transportasi dan sistem keuangan, serta perusahaan bisnis global.”[[6]](#footnote-6) Dengan demikian Hubungan Internasioanl dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-state yang melewati suatu batas negara berdasarkan kepentingan bersama.

Migrasi mempunyai dampak pada demografi, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Karena hal inilah makanya timbul berbagai kebijakan dalam migrasi, terutama migrasi dengan pola dari tempat tertinggal ke tempat yang lebih maju. Dikarenakan migrasi punya peristiwa yang complex, sehingga ia dipelajari oleh berbagai pendekatan dan berbagai studi, salah satunya adalah dalam studi Hubungan Internasional. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan dalam studi hubungan internasional untuk memahami tentang migrasi.

Dalam pandangan Marxis, ekonomi dan pembagian kelas dalam politik menjadi faktor penting dalam migrasi. Menurut mereka, kapitalis merupakan pendorong terjadinya migrasi. Kapitalis dapat menekan gaji sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Mereka bisa mendapatkan pekerja murah karena buruh migran, migran merupakan tentara industri bagi kapitalis.[[7]](#footnote-7)

 Dalam pendekatan marxis ada beberapa elemen yang perlu diketahui tentang migrasi. Imigrasi tenaga kerja merupakan bagian structural dari kapitalisme, ia merupakan pelayan bagi penguasa kapitalis tersebut. kapitalis merupakan subjek yang mendorong terjadinya migrasi dari negara-negara berkembang ke tempat tempat kapitalis demi keuntungan mereka, sehingga migrasi akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Karena proses ini terus menerus akan dilakukan selama produksi akan terus berjalan.

Selanjutnya Pendekatan realis berfokus pada konflik yang dapat timbul dari interaksi antar negara terutama dalam bidang keamanan, kajian ekonomi,sosial dan lainnya merupakan kajian low politics bagi mereka, dimana isu keamanan merupakan isu yang paling penting disini.

Realis memandang bahwa konflik militer yang terjadi antar negara dapat berpengaruh kepada imigrasi, seperti mengapa alasan negara dapat menerima atau menolak migran, atas pertimbangan musuh atau kawan. Seperti ketika usah perang dunia pertama, dimana perancis mengalami kerugian dan menyebabkan angka kelahiran rendah di perancis, hal ini akan membuat serangan dari jerman lebih rentan, sehingga keadaan ini mendorong banyaknya jumlah migran dari Italia dan Portugal masuk ke negara ini. Teori ini dapat menjelaskan mengapa migrasi terjadi atas sebab konflik, atau perang, dimana kemudian mereka dapat melihat bahwa migrasi dapat menjadi sebab terjadinya konflik atau merupakan akibat dari adanya konflik atas dasar keamanan.

Liberal juga merupakan salah satu teori yang cukup diminati di HI, berbeda dengan realis mereka memandang dunia lebih optimis, dan menganggap negara bukanlah aktor tunggal, liberalis juga memiliki focus pada lembaga lembaga internasional, aktor-aktor lain dalam dinamika dunia internasional. Seperti dalam neoliberal institusionalis mereka memandang bahwa organisasi-organisasi internasional sebenarnya ikut memberikan kontribusi terhadap migrasi. Mereka dapat menjadi coordinator, sebagai fasilitator yang memfasilitasi kerjasama antar negara dalam migrasi tenaga kerja mereka.dengan kata lain, ada peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga internasional dalam migrasi.

Globalisasi dipandang sebagai proses yang mampu menyebabkan perubahan pada stabilitas dan wilayah dari negara, globalisasi telah mencipatakan sebuah perkampungan global dari dunia, dunia yang tanpa batas. Teori ini memandang bahwa migrasi merupakan agen terhadap terjadinya globalisasi, ketika terjadinya migrasi maka negara telah sukses untuk menerima pekerja baru, budaya baru , dan hal baru kedalam lingkungan mereka, yang berarti akan timbul sebuah persamaan ditempat lain, sehingga memperkecil batas batas pembeda antara satu tempat dengan tempat lain. Terjadinya migrasi dalam globalisasi dipandang sebagai proses yang akan menyebabkan  Terjadinya perubahan identitas. Selain itu pada teori ini masalah migrasi juga bicara soal HAM dari migran. salah satu sebab terjadi globalisasi karena adanya migrasi.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing memberikan defenisi mengenai orang asing, yaitu : “T iap orang bukan warga negara Republik I ndonesia”.[[9]](#footnote-9)

Orang asing di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Orang asing pendatang ialah : mereka yang mendapat izin masuk (admission) dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga as ing pemegang visa;
2. Orang asing penetap ialah : mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik.[[10]](#footnote-10)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka tidak semua orang asing yang datang ke Indonesia mempunyai tujuan untuk melakukan perjalanan ataupun berlibur. Akan tetapi, tidak sedikit juga dari orang asing tersebut datang ke Indonesia untuk bekerja.

Dalam hal ini, menurut Undang -Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, yang dimaksud dengan pekerjaan ialah :

1. Setiap pekerjaan yang dilakukan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak;
2. Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar d orongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalanka n pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yang menjalankan pekerjaan itu. [[11]](#footnote-11)

Sesuai dengan defenisi diatas, maka pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

* 1. Pekerjaan yang dilakukan orang asing yang mempunyai hubungan kerja dengan majikan/pengusaha atau dengan kata lain tenaga asing yang dipekerjakan oleh orang lain atau pengusaha;
	2. Pekerjaan bebas atau mandiri dan majikan/pengusaha yang berusaha sendiri.[[12]](#footnote-12)

Sebelum tenaga kerja asing melakukan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, selanjutnya disingkat IKTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat ditunjuk kepada Pemohon untuk mempekerjakan TKWNAPdi Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.” [[13]](#footnote-13)

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugastugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Rl serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.[[14]](#footnote-14)

Pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia tersebut merupakan fungsi pemerintahan yang strategis dalam pergaulan internasional dan sekaligus menempatkan kedaulatan Negara secara berimbang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka fungsi dan peran hukum keimigrasian Indonesia meliputi aspek nasional dan internasional sebagai implikasi dari eksistensi kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan keimigrasian pada masa Hindia Belanda, berdasarkan prinsip pintu terbuka atau *opendeur policy*, artinya terbuka bagi setiap orang yang akan masuk dan berada atau bertempat tinggal di wilayah Hindia Belanda, sepanjang sesuai dengan kepentingan dan memberikan keuntungan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Hal ini dimulai sejak diberlakukannya *Besluit* Raja Belanda yang disebut *Toelatings Besluit* Nomor: 32, tanggal 15 Oktober 1915 dan terakhir Staatblad 1947 Nomor: 330 dikenal dengan Penetapan Izin Masuk (PIM). Kemudian dilengkapi dengan Staadblad 1949 Nomor: 331 yang dikenal dengan Ordonansi Izin Masuk (OIM). Kebijakan yang bersifat terbuka tersebut, antara lain dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam penetapan izin masuk, antara lain mengatur orang asing yang diizinkan masuk untuk menetap di wilayah Hindia Belanda dan tidak mengatur orang asing untuk berkunjung dalam waktu singkat. Dengan pengaturan tersebut menjadikan wilayah Hindia Belanda sebagai negara imigran atau *Immigrant Country*.
2. Mendatangkan orang asing dari daratan Cina untuk menjadi penduduk.
3. Setiap tahun menerapkan sistem quota yaitu terhadap beberapa orang asing yang diberikan Visa untuk menetap di wilayah Hindia Belanda.
4. Mengatur orang asing yang dibebaskan dari keharusan memiliki surat perjalanan (paspor) dan Visa untuk masuk dan menetap di Wilayah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk merumuskan kebijakan politik dan administrasi yang disesuaikan dengan amanat konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yakni:

1. Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) artinya orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Pendekatan sekuriti atau pendekatan keamanan (*security approach*) artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.[[15]](#footnote-15)

Pada tanggal 27 September 1949, adalah saat penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Penyerahan tersebut mempunyai arti penting karena merupakan titik awal dari era baru dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*opendeur policy*) untuk kepentingan pemerintah kolonial, menjadi politik hukum kemigrasian yang bersifat selektif yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Implementasi kebijakan selektif ini menempatkan kebijakan keimigrasian dalam keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Ada perubahan paradigma menjadi imigrasi yang selektif, yaitu imigrasi yang menetapkan saringan, maka pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pengawasan atas keberadaan orang asing itu perlu dilakukan oleh imigrasi karena menyangkut tanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan.

Pasal 1 ayat (1) UUK menyebutkan pengertian keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan

pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Secara operasional keimigrasian mempunyai peran yang dapat diterjemahkan ke dalam suatu konsep trifungsi imigrasi. Konsep tersebut hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari segi budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalnya harus selalu mengandung trifungsi, yaitu:

1. Fungsi pelayanan masyarakat;
2. Fungsi penegakan hukum;
3. Fungsi keamanan.[[16]](#footnote-16)

Dirubahnya kebijaksanaan politik pintu terbuka (*opendeur politic*) di bidang keimigrasian kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan

(*selective policy*), di mana dalam kebijakan *selective policy* yang diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang secara teknis dilaksanakan di lapangan dan dimuat dalam UUK yang berkisar pada 2 (dua) hal yaitu:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada periode ini berangsur-angsur dikeluarkan sejumlah peraturan perundang undangan yang lebih sesuai mengenai visa, paspor dan surat jalan antar negara, tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, kependudukan orang asing dan kewarganegaraan. Tahun 1955 Indonesia masih mengikuti pola di masa kolonial tentang penetapan izin masuk dimana ordonansi masuk sebagai peraturan

pelaksananya terhadap suatu pendaratan kapal atau pesawat terbang yang tiba di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Jawatan Imigrasi Nomor IUL 2/6/42,

tanggal 15 Juli 1955, surat izin masuk tidak lagi diperlukan. Sebagai gantinya petugas membubuhkan cap pada paspor, sesuai dengan visa yang dimiliki pemegangnya. Kemudian Surat Edaran Kepala Jawatan Imigrasi Nomor IUL 2/6/42, tanggal 15 Juli 1955 ini diperbaharui dengan Surat Jawatan Imigrasi Nomor Ipi/12/59, tanggal 5 Maret 1959 yang mengatur tentang mendarat dalam keadaan darurat, mengatur penyelesaian pendaratan bagi penumpang ex-luar negeri yang kemampuannya terpaksa mendarat di Indonesia. Izin yang diberikan berupa cap dengan nomor urut dan penambahan kode IMDAR (izin mendarat) dibelakang nomor urutnya. Selanjutnya dalam Surat Edaran Nomor Ipi/11/59, tanggal 5 Maret 1959 mengatur tentang izin mendarat istimewa Tanjung Periok yang berisi kewenangan pemberian izin mendarat istimewa bagi para wisatawan asing guna keperluan *sight-seeing* di luar rencana perjalanan semula yang hanya berlaku untuk 5 (lima) hari saja.

Politik selektif di bidang keimigrasian tercermin dalam petunjuk visa yang

berlaku di Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman dan ditindak lanjuti oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada Departemen Kehakiman. Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan bukti keberadaan yang sah adalah suatu bukti diizinkannya berada di wilayah Indonesia. Bukti tersebut tertera dalam surat perjalanan/data elektronik dan atau dokumen keimigrasian yang diberikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor imigrasi, dengan cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**.[[17]](#footnote-17)**

Pengertian dokumen keimigrasian, belum ada dirumuskan pada UUK maupun di peraturan pelaksanaannya. Kata-kata dokumen keimigrasian ini hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UUK yang mengatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, wajib memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam pengawasan.

Dalam hal praktek keimigrasian, yang dikatakan dokumen keimigrasian adalah suatu izin keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang tertera dalam suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Setiap orang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang berarti setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitas sebagai diplomat, dinas maupun biasa, begitu pula baik orang dewasa maupun anak-anak, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa kecuali.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUK maupun Pasal 27, Bab III bagian pertama jenis izin keimigrasian PP No. 32/1994, diatur secara jelas tentang jenis izin keimigrasian terdiri dari:

1. Izin Singgah.
2. Izin Kunjungan.
3. Izin Tinggal Terbatas.
4. Izin Tinggal Tetap.

Namun mengenai izin keimigrasian bagi orang asing yang berstatus diplomatik dan dinas, dalam UUK belum diatur dan bahkan dalam PP No. 32/1994 belum diatur secara khusus dan tersendiri, melainkan hanya disebut atau disinggung dalam Pasal 33 tentang pemberian atau penolakan pemberian izin keimigrasian dan Pasal 36 tentang jangka waktu izin tinggal keimigrasian.

Orang asing yang keberadaannya di Indonesia secara tidak sah atau tidak memiliki izin keimigrasian yang sah dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 53 UUK yang berbunyi, orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-. Namun demikian, sekalipun masuknya orang asing tersebut ke Indonesia secara legal, akan tetapi tetapperlu diwaspadai oleh karena bisa saja orang asing tersebut melakukan penyelundupan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diatur mengenai kewajiban, yaitu setiap orang asing berada di wilayah Indonesia wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil kewarganegaraannya serta perubahan alamnya. Status sipil yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti pekerjaan.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspada terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah.

Berdasarkan aspek penegakan hukum keimigrasian, pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (*pro justitia*). Sedangkan petugas penegak hukum keimigrasian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PNS Imigrasi).

Tindakan Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing itu:

1. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa macam Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang dianggap telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian (izin keberadaan atau izin tinggal).
2. Larangan untuk berada di suatu wilayah atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk kewilayah Indonesia.

Berkaitan dengan uraian diatas dapat ditarik beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan hukum terhadap tenaga kerja asing diharapkan dapat mengatur persyaratan serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing.
2. Bahwa pengawasan keimigrasian meliputi lalu lintas, kegiatan dan keberadaan tenaga kerja Tiongkok di Indonesia.
3. Bahwa penindakan keimigrasian akan diberlakukan terhadap tenaga kerja asing yang melanggar atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan
4. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari sebuah penelitian. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa penulis akan memaparkan hipotesis sebagai konsekuensi dari penilitian yang dibuat.

Hipotesis yang akan dipaparkan tentunya terarah dan sesuai dengan ketentuan dalam sebuah penelitian, yaitu berdasarkan perumusan masalah dan alur kerangka pemikiran teoritis, serta asumsi dasar penulis sendiri. Hipotesisnya sebagai berikut:

“Semakin Diperketatnya Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing, maka Akan Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia”.

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator ( Konsep Teoritik, empirik dan analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Indikator | Konsep Analisa |
| Variabel Bebas :Jika Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing Semakin Diperketat | 1. Hukum Ketenagakerjaan Asing di Indonesia
2. Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
3. Keimigrasian Terkait dengan Ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Asing Masuk ke Indonesia.
5. Implikasi migrasi tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia
6. Kasus pelanggaran keimigrasuan tenaga kerja Tiongkok di Indonesia
 | 1. Data (fakta dan angka) Mengenai Hukum Ketenagakerjaan Asing di Indonesia
2. Data (fakta dan angka) mengenai pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia
3. Data (fakta dan angka) Mengenai Keimigrasian Terkait dengan Ketenagakerjaan
4. Data (fakta dan angka) Mengenai Tenaga Kerja Asing Masuk ke Indonesia.
5. Data (fakta dan angka) mengenai implikasi migrasi tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia
6. Data (fakat dan angka) meneganai kasus pelanggaran keimigrasian tenaga kerja Tiongkok di Indonesia
 |
| Variabel Terikat :Maka Akan Mengurangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Indonesia | 1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga asing
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keimigrasian
3. Penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing
 | 1. Data (fakta dan angka) mengenai Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga asing
2. Data (fakta dan angka) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keimigrasian
3. Data (fakta dan angka) mengenai penindakan keimigrasian terhapa tenaga kerja asing
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan alur pemikiran sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :

Kerjasama Bilateral Indonesia – Tiongkok

Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok di Indonesia

Kemungkinan Menyalahgunakan Izin Tinggal yang Diberikan

Pengawasan Keimigrasian

Penindakan Keimigrasian

Pengurangan Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Diberikan

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam menyusun laporan skripsi ini telah melakukan penelitian objeknya telah ditentukan. Maksud dan tujuannya adalah untuk memenuhi syarat keilmuan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dikenal dengan metode penelitian atau metode research. Tanpa metode seseorang tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan dan menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami apa yang dihadapinya.

Sehubungan dengan peran dan fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”.[[18]](#footnote-18)

Penyusunan laporan Skripsi yang berjudu “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Menguruangi Penyalahgunaan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Asal Tingkok Di Indonesia ”, ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian harus disertai dengan suatu metode atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada diantara fakta yang diamati secara seksama. Penelitian ilmiah adalah apabila dalam memecahkan masalah dilakukan secara sistematis yaitu dengan menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis dan dilaksanakan secara konsisten. “Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem yang telah ditentukan agar mudah dipahami, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka sehingga dapat dipertanggungjawabkan”.[[19]](#footnote-19)

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian adalah kebenaran ilmiah, untuk itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk kearah mana langkah-langkah harus dilaksanakan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis dan adanya kontabilitas satu sama lainnya. Akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu metode pengumpulan data melalui literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah Keimigrasian dan sumber lain yang menunjang penelitian ini. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memberikan arah yang tepat sebagai masukan yang berguna bagi landasan teoritis dan kerangka acuan dalam penelitian hukum ini.

Library Research penulis gunakan dalam upaya untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menerjemahkan, mengutip dan menyadur dari para penulis, baik berupa buku, karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang ada korelasinya dengan penulisan hukum ini. Data sekunder ini meliputi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, KUHP, hasil-hasil penelitian mengenai tindak pidana dan keimigrasian, buku-buku literatur tentang tindak dan keimigrasian, pemidanaan, dan sebagainya.

 Selanjutnya Penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dilakukan untuk memperdalam masalah yang diteliti dengan melakukan perbincangan dengan para pakar atau profesional yang dianggap ahli dalam bidang masalah yang sedang diteliti.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini lokasinya adalah pada :

* 1. Direktorat Jendral Imigrasi Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-6 KAV.8 Jakarta Selatan.
	2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
	3. Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
1. **Jadwal dan Kegiatan Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan & Minggu Kegiatan | September | Oktober | November | Desember |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tahap Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konsultasi Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengurusan Surat Izin
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kepustakaan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analisa Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kegiatan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pelaporan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Persiapan & Draft
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perbaikan Hasil Draft
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Praktikum
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**
2. Sampul depan
3. Sistematika
4. Bagian Awal
5. Halaman Judul
6. Halaman Pengesahan
7. Prakata
8. Daftar Riwayat Hidup
9. Abstrak
10. Daftar Isi, Tabel, Gambar
11. Bagian Inti
12. Pendahuluan
13. Latar Belakang Masalah
14. Identifikasi Masalah
15. Pembatasan Masalah
16. Perumusan Masalah
17. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
18. Kerangka Pemikiran
19. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
20. Lokasi Penelitian
21. Jadwal dan Kegiatan Penelitian
22. Sistematika Penulisan
23. Pembahasan
24. Kesimpulan dan Saran
25. Daftar Pustaka
26. Bagian Akhir
1. Pasal 1 angka 21 UU NO.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian [↑](#footnote-ref-1)
2. “Layanan Publik: Izin Tinggal Terbatas” dalam <http://www.imigasi.go.id/index.php/Layanan-Publik/Izin-Tinggal-Terbatas>, diakses 6 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Engli Irma Siagian “Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru” dalam JOM Fisip, Vol. , (Februari 2016 ), hlm.4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jumlah Tanaga Kerja Asal Cina yang Masuk Ke Indonesia”, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-21146211>, diakses 6 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Columbus, Theodore A. Dan James H. Wolfe. 1986. “Introduction To International Telation: Power and Justice” (edisi terjemahan). Prentice Hall Inc, hlm.281 [↑](#footnote-ref-5)
6. Brown, Chris dan Ainley, Kirsten, 2005. “Understanding International Relations” (edisi terjemahan) Palgrave Macmillan, Basingstoke, hlm. 185 [↑](#footnote-ref-6)
7. Meyers, Eytan , 2000 ‘Theories of International Migration Policy - A Comparative Analysis’, International Migration Review 34: 1245-1282. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dirjen BINAPENTA, Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan/Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia , Jakarta, 1981, hal. 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 1 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dirjen BINAPENTA Op. Cit., hal. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 3 Tahun 1990 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004. Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-16)
17. AHD. Nasir Hia, .*Tinjauan Hukum terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis*

*Biometrik di Kantor Imigrasi Polonia Medan*., *Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2007, hlm.22. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-19)